



Tinjauan Fikih terhadap Transaksi Sharf dalam Sistem Keuangan Syariah Modern

Putri Rizqi Maulia¹, Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail : putririzqimaulia@gmail.com¹, Alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received October 20, 2025

Revised October 22, 2025

Accepted October 30, 2025

Keywords:

Sharf, Sharia Finance, Foreign Exchange, Taqabudh

ABSTRACT

This study discusses sharf transactions (foreign exchange trading) in the modern Islamic financial system as a response to the need for foreign exchange transactions that comply with Islamic principles. The objectives are to analyze the fiqh basis and fatwas related to sharf, evaluate modern foreign exchange transactions that are digitally inclusive and fintech, and formulate a sharia-compliant operational contract framework. The research method uses a kualitatif literature review of classical fiqh, DSN-MUI fatwas, and the practices of modern Islamic financial institutions, including the digitization of transactions. The results of the study show that the principle of taqabudh (cash delivery) must be upheld to avoid riba, gharar, and maisir, while forward, swap, and option transactions are prohibited except for justified hedging. The implementation of technology facilitates efficiency and transparency, but regulatory and sharia literacy challenges remain. The study concludes that adaptive regulations and infrastructure strengthening are needed to support halal, safe, and sustainable sharf transactions in modern markets.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 20, 2025

Revised October 22, 2025

Accepted October 30, 2025

Kata Kunci:

Sharf, Keuangan Syariah, Valuta Asing, Taqabudh

ABSTRACT

Penelitian ini membahas transaksi sharf (jual beli valuta asing) dalam sistem keuangan syariah modern sebagai respons terhadap kebutuhan transaksi valuta asing yang mematuhi prinsip syariah. Tujuannya adalah menganalisis landasan fikih dan fatwa terkait sharf, mengevaluasi transaksi valuta asing modern yang inklusif digital dan fintech, serta merumuskan kerangka akad operasional yang sesuai syariah. Metode penelitian menggunakan kualitatif kajian literatur terhadap fikih klasik, fatwa DSN-MUI, dan praktik lembaga keuangan syariah modern, termasuk digitalisasi transaksi. Hasil penelitian menunjukkan prinsip taqabudh (serah terima tunai) harus ditegakkan untuk menghindari riba, gharar, dan maisir, sementara transaksi forward, swap, dan option dilarang kecuali untuk hedging yang dibenarkan. Implementasi teknologi memudahkan efisiensi dan transparansi, namun tantangan regulasi dan literasi syariah masih ada. Penelitian menyimpulkan perlunya regulasi adaptif dan penguatan infrastruktur untuk mendukung transaksi sharf yang halal, aman, dan berkelanjutan dalam pasar modern.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



***Corresponding Author:***

Putri Rizqi maulia
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: putririzqimaulia@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi pada dasarnya merupakan aktivitas mendasar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat bertahan di dunia. Dalam upaya tersebut, manusia berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang dimiliki agar kebutuhan hidupnya terpenuhi secara layak. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun semakin beragam dan kompleks. Barang serta jasa yang dihasilkan dalam negeri tidak lagi mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin luas dan beragam (Ghozali & Anas, 2024).

Dalam Islam, transaksi jual-beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dibolehkan, selama memenuhi syarat-syarat syariah. Salah satu bentuknya adalah transaksi valuta asing yang disebut *sharf* (jual-beli mata uang asing). Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, *sharf* menjadi penting sebagai sarana pembayaran lintas negara, dengan kaidah fikih klasik yang mengatur bagaimana transaksi ini boleh dilaksanakan seperti adanya serah terima (*taqabud*) di tempat dan waktu yang sama, menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi) dalam pertukaran mata uang (Al-Fijawi, 2020).

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, kebutuhan akan transaksi valuta asing yang sesuai prinsip syariah turut meningkat. Namun, hal ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti regulasi yang kompleks, risiko operasional, serta masih minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme transaksi yang halal. Perbedaan pokok antara sistem syariah dan konvensional terlihat dari pandangan terhadap mata uang: sistem konvensional memperlakukan mata uang sebagai komoditas pasar, sementara sistem syariah menekankannya sebagai alat tukar yang mengandung nilai moral dan keterikatan hukum (Zulfa et al., 2025).

Seiring perkembangan zaman, pasar valuta asing tidak lagi hanya terbatas pada transaksi spot sederhana. Saat ini terdapat instrumen seperti *forward*, *swap*, *option*, serta platform digital trading yang memungkinkan penundaan serah terima, penggunaan leverage, dan aktivitas spekulasi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting bagaimana prinsip fikih *sharf* dapat diterapkan atau disesuaikan dengan praktik keuangan modern (Ibrahim, 2021). Sebagai contoh, beberapa kajian menyebutkan bahwa bentuk transaksi yang menunda penyerahan atau melangkahi kaidah klasik dapat bermasalah dari sisi syariah.

Di Indonesia, praktik transaksi valuta asing juga menunjukkan dinamika yang menarik. Lembaga penukaran uang non-bank dan kegiatan penukaran uang menjelang hari raya menunjukkan sisi sosial dan ekonomi dari *sharf*. Literatur nasional menunjukkan bahwa fatwa-fatwa seperti dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendapatkan perhatian dalam mengatur praktik tersebut. Namun, dalam praktiknya terdapat variasi



penerapan di lapangan yang menimbulkan tantangan pengawasan dan kepatuhan syariah (Muslimin et al., 2022)

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek terkait transaksi sharf. Alimatul Farida (2021) meneliti mekanisme jual beli mata uang menurut fatwa DSN-MUI dan menegaskan perlunya transaksi tunai serta bebas spekulasi. Ahmad Fathorrozi dan Moh. Hamzah (2024) menyoroti kepatuhan syariah pada fintech, menunjukkan bagaimana prinsip taqabudh hukmi diterapkan di transaksi digital. Mai Simahatie (2022) meneliti masalah implementasi kontrak sharf di perbankan syariah dan menemukan kurangnya pengawasan dan pemahaman staf terhadap prinsip syariah. Ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasar sudah jelas, terdapat gap dalam integrasi fikih klasik, fatwa kontemporer, dan praktik digital modern.

Dari gap tersebut, penelitian ini memiliki novelty dengan pendekatan yang menggabungkan tiga aspek sekaligus: (1) analisis landasan fikih dan fatwa terkait sharf, (2) evaluasi bentuk-bentuk transaksi valuta asing modern dari sudut syariah, dan (3) penyusunan kerangka akad dan mekanisme operasional yang dapat diterapkan oleh bank syariah maupun fintech. Pendekatan ini menjembatani jurang antara teori fikih dan praktik keuangan modern, sehingga penelitian ini tidak hanya menilai benar atau salah, tetapi menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif.

Fokus penelitian adalah bagaimana prinsip-prinsip bai' al-sarf diterapkan dalam transaksi valuta asing modern, mengenali elemen yang bertentangan syariah, seperti penundaan serah terima, spekulasi harga, atau penggunaan instrumen leverage, serta bagaimana lembaga keuangan syariah dan platform digital dapat merancang akad dan mekanisme yang sesuai syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis landasan fikih dan fatwa kontemporer terkait sharf, mengidentifikasi dan mengevaluasi elemen transaksi valuta asing modern yang bertentangan syariah, serta merumuskan rekomendasi akad dan mekanisme operasional agar layanan sharf tetap halal, aman, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pasar modern.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan sharf sebagai jembatan antara kaidah fikih klasik dan kebutuhan pasar keuangan modern, sekaligus memberikan panduan aplikatif bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan peneliti muamalah keuangan Islam, serta membantu pengembangan praktik sharf yang sesuai syariah, meminimalkan risiko spekulasi, dan mendukung stabilitas serta inovasi sistem keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan (Adlini et al., 2022). Sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder, yaitu bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang membahas transaksi sharf dalam sistem keuangan syariah modern. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya menggambarkan konsep fikih sharf dan menganalisis penerapannya dalam konteks keuangan kontemporer berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur.



Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan isi literatur yang berkaitan dengan hukum dan praktik sharf. Data dianalisis menggunakan pendekatan normatif-filosofis untuk menilai kesesuaian praktik transaksi valuta asing modern dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Hukum Sharf

Valuta Asing (Valas) dapat didefinisikan sebagai mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara berdaulat, yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di dalam yurisdiksi negara tersebut. Valas berperan sebagai mekanisme untuk mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit bagi transaksi perdagangan internasional, serta meminimalkan risiko kerugian dari fluktuasi nilai tukar mata uang akibat perbedaan nilai antarnegara. Berdasarkan pengertian ini, terdapat aspek relatif dalam istilah "valuta asing", yang bergantung pada perspektif pengamat. Mata uang tertentu disebut valas oleh orang yang berada di luar negara penerbitnya, sedangkan bagi penduduk negara asal, mata uang tersebut bukanlah valas. Sebagai ilustrasi, bagi warga Indonesia, Dolar AS adalah valuta asing, tetapi bagi warga Amerika Serikat, Dolar AS tentu saja bukan demikian (Hernawaty et al., 2020).

Diawali dengan suatu kaidah fiqih yang menghalalkan segala bentuk transaksi dalam muamalah yakni:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

Kaidah ini menyatakan bahwa pada dasarnya, setiap transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, atau bentuk lainnya diperbolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang, seperti hal-hal yang menimbulkan kemudharatan atau riba. Berdasarkan kaidah tersebut, semua jenis transaksi diizinkan, termasuk kegiatan tukar-menukar mata uang atau yang dikenal sebagai valas, yang dalam bahasa Arab disebut sharf. Secara harfiah, sharf berarti penambahan, penukaran, atau penghindaran. Sharf merupakan perjanjian jual beli antara satu valuta dengan valuta lainnya. Jual beli mata uang asing dapat dilakukan antara mata uang yang sejenis maupun yang berbeda, dengan syarat penyerahannya harus dilakukan secara langsung pada waktu yang sama (spot) (Abdurohman, 2020).

Perdagangan valuta asing, atau al-sharf dalam bahasa Arab, adalah istilah yang digunakan dalam beberapa kamus bahasa Arab untuk merujuk pada pembelian dan penjualan mata uang asing. Definisi al-sharf sebagaimana ditentukan oleh para ahli diberikan di bawah ini: (Amalia et al., 2022):

- a. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, esensi al-sharf adalah transaksi tukar-menukar antara dua mata uang, baik yang sejenis maupun berbeda, layaknya memperdagangkan dolar dengan rupiah atau rupiah dengan ringgit.
- b. Menurut Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, cakupan al-sharf meliputi jual beli mata uang asing menggunakan Rupiah, atau transaksi tukar-menukar antara logam mulia yang sejenis, seperti emas untuk emas dan perak untuk perak.



- c. Ibnu Maudud Al-Maushuli mendefinisikan al-sharf sebagai aktivitas menukar mata uang dengan mata uang lain, atau barang sejenis yang memiliki kesamaan dalam corak, bentuk, dan bahan dasarnya. Namun, transaksi ini memiliki ketentuan khusus: bila yang ditukar adalah mata uang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, maka hukumnya tidak boleh (tidak sah) kecuali memenuhi dua syarat utama: nilainya harus setara (semisal) dan penyerahannya dilakukan secara langsung (serah terima di tempat).
- d. Menurut Veithzal Rivai, al-sharf pada hakikatnya merupakan suatu transaksi jual-beli valuta. Pada masa awal perkembangannya, komoditas yang berfungsi sebagai mata uang adalah logam mulia, yaitu emas yang dicetak menjadi dinar dan perak yang dibentuk menjadi dirham.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa al-sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Secara bebas, al-sharf diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Aktivitas jual beli valuta pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme transaksi finansial yang ruang lingkupnya sangat luas, tidak hanya terbatas pada penukaran mata uang asing secara langsung, tetapi juga mencakup spektrum yang lebih kompleks seperti pembelian suatu mata uang tertentu sebagai instrumen investasi, konversi nilai tukar dari satu mata uang ke mata uang lainnya, hingga penggunaan mata uang spesifik sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi komoditas atau barang.

Dalam literatur fiqh, pertukaran uang (al-sharf) biasanya dijelaskan melalui konsep perdagangan dengan perbedaan zat logam, seperti perak (argentum). Oleh karena itu, aturan fiqh yang mengatur pertukaran barang secara umum juga diterapkan pada pertukaran uang (al-sharf), dengan penambahan klasifikasi yang lebih spesifik. Praktik pertukaran mata uang asing yang mengikuti ketentuan pertukaran dalam Islam merupakan aktivitas yang sah dan dilakukan secara bersamaan, baik itu diperbolehkan maupun tidak, namun penting untuk dicatat bahwa uang tunai dipandang sebagai alat transaksi, bukan sebagai barang dagangan itu sendiri, yang memiliki implikasi terkait larangan riba dalam pertukaran.

Landasan legalitas transaksi sharf dalam Islam bersumber dari dua otoritas utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Walaupun Al-Qur'an tidak menguraikan secara teknis mengenai komoditas yang diperdagangkan dalam sharf, kitab suci ini memberikan rambu-rambu universal dan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur muamalah, khususnya aktivitas jual beli. Salah satu fondasi etis tersebut termaktub secara eksplisit dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan larangan riba dan memberikan arahan etis dalam transaksi perdagangan, yakni (Bahrudin & Avita, 2021):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya



(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya ."

Ibnu Khaldun sejalan dengan pandangan Imam Ghazali yang menyatakan bahwa uang tidak harus terbuat dari emas atau perak secara fisik, melainkan emas dan perak berfungsi sebagai standar atau acuan nilai uang. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pertukaran mata uang kertas yang memiliki nilai berdasarkan emas disebut dengan istilah As-sharf, sama seperti pertukaran emas dan perak. Praktik al-sharf ini umumnya terjadi ketika menukar mata uang asing, dan diperbolehkan dalam Islam, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari melalui Sulaiman bin Abi Muslim ra (Ghozali & Anas, 2024):

"Saya pernah bertanya kepada Abu Minhal tentang penukaran secara tunai. Ia lalu berkata, "saya dan mitra saya pernah membeli suatu barang secara tunai dan kredit. Lalu datang kepada kami Bara bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia kemudian menjawab, "saya dan mitra saya Zaid bin Arqam pernah melakukannya. Lalu kami menanyakannya hal itu kepada Nabi SAW. beliau bersabda: apa yang dilakukan secara tunai, ambillah, apa yang dilakukan secara kredit tinggalkanlah". (HR al-Bukhari).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pertukaran harus dilakukan secara tunai, di mana kedua pihak yang melakukan tukar-menukar wajib menyerahkan barang mereka dalam satu pertemuan atau majelis secara langsung. Jika salah satu pihak atau keduanya meninggalkan majelis sebelum menyerahkan barang, maka akad jual beli tersebut tidak dianggap sah menurut hukum Islam.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, sama dengan sama (dibayar) kontan. Bila jenis barang berbeda, maka juallah dengan sesuakmu, bila hal itu dilakukan dengan cara kontan." (HR.Muslim).

Prinsip kontan merupakan elemen kunci dalam transaksi ini, mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan serah-terima objek tukar secara langsung dan bersamaan pada momen akad dilangsungkan. Keterlambatan penyerahan bahkan sekadar penundaan sesaat setelah kedua pihak berpisah dari tempat akad tidak diperbolehkan dan dapat membatalkan kesahan transaksi. Selain hadits yang telah disebutkan, Nabi juga bersabda bahwa kita diperbolehkan membeli perak dengan emas dan membeli emas dengan perak sesuai kehendak masing-masing. Namun, ketika seorang laki-laki bertanya tentang hal ini, Rasulullah menjawab bahwa transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai (cash). Abu Bakrah, yang menyampaikan hadits ini, menegaskan, "Demikianlah yang aku dengar." Adapun hadits tersebut yaitu:

"Dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan (taqabudh/serah terima di tempat)" (Muttafaquun 'alaihi).



Berdasarkan pemahaman terhadap dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan Sharf (transaksi pertukaran mata uang) pada dasarnya adalah diperbolehkan (jaiz), dengan satu syarat utama tidak boleh terdapat unsur penambahan atau kelebihan ketika barang yang ditukarkan merupakan jenis yang sama. Sebagai contoh, dalam transaksi pertukaran emas dengan emas, atau perak dengan perak, nilai yang ditukarkan harus setara secara tepat. Praktik mengambil kelebihan dalam tukar-menukar barang sejenis inilah yang dalam terminologi fikih dikenal sebagai riba fadl, sebuah bentuk riba yang secara tegas dan jelas dilarang dalam syariat Islam.. Selain itu, kedua pihak yang melakukan pertukaran wajib menyerahkan barangnya dalam satu majelis atau pertemuan. Jika salah satu pihak sudah berpisah tanpa menyerahkan barangnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Penyerahan dalam satu majelis menjadi syarat keabsahan transaksi untuk mencegah terjadinya riba (Ghozali & Anas, 2024).

Berdasarkan prinsip fikih muamalah, keabsahan substantif sebuah transaksi jual beli ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. *Al-bay' al-shahih* (transaksi yang sah) merupakan kesepakatan yang secara hukum telah memenuhi seluruh kriteria, meskipun dalam praktiknya dapat ditemukan potensi inkonsistensi logis antara kesepakatan ideal syariah dengan realitas pelaksanaannya. Adapun elemen-elemen kunci yang harus terpenuhi dalam kontrak syar'i untuk menjamin keabsahan suatu pertukaran meliputi beberapa komponen berikut (Bahrudin & Avita, 2021):

1. Para Pihak dalam Kontrak

Kontrak jual beli melibatkan minimal dua pihak. *Al-Ba'i* (penjual) berperan sebagai pihak yang menawarkan kepemilikan atas suatu barang atau aset, sementara *Al-Musyteri* (pembeli) adalah pihak yang memiliki kebutuhan dan menyetujui untuk menguasai barang tersebut dengan membayar sejumlah nilai tunai yang disepakati.

2. Objek Perjanjian (*Al-Mabi'*)

Inti dari perjanjian ini terletak pada dua hal, yakni sharf sebagai komoditas yang dipertukarkan (baik mata uang, emas, atau perak) dan si'rus sharf yang merupakan nilai tukar atau kurs yang menjadi acuan konversi antara kedua mata uang atau logam tersebut.

3. Formulasi Kesepakatan (*Sighah*)

Transaksi harus diikat oleh ungkapan kesepakatan yang jelas, yang terwujud melalui serah terima pernyataan ijab (penawaran) dari penjual dan qabul (penerimaan) dari pembeli, baik secara lisan, tulisan, atau tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan bersama.

Sementara itu persyaratan akad sharf, secara spesifik:

1. Ketentuan Pertukaran Mata Uang

Apabila mata uang yang ditukar sejenis (misal: Rupiah dengan Rupiah, atau Emas dengan Emas), maka jumlah nominalnya harus sama dan diserahkan secara tunai (taqabudh). Namun, jika mata uangnya berbeda jenis (misal: Rupiah dengan Dolar, atau Emas dengan Perak), maka transaksi boleh dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku, asalkan penyerahannya tetap dilakukan secara langsung dan kontan (*yadan bi yadin*)

2. Transaksi Spot



Dalam operasional perbankan syariah, mekanisme transaksi spot yaitu penyerahan dan pembayaran yang dilakukan secara langsung diimplementasikan melalui unit atau layanan yang berfungsi sebagai penukaran tunai (*cash transformer*) dengan menggunakan akad sharf yang mematuhi prinsip syariah.

Hukum Sharf Menurut Fikih dan Fatwa Kontemporer

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Kedua fungsi ini sejalan dengan sistem ekonomi konvensional. Namun, perbedaannya terletak pada pandangan ekonomi konvensional yang menambahkan satu fungsi lagi, yaitu sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), yang kemudian berkembang menjadi motif permintaan uang untuk spekulasi (*money demand for speculation*). Perubahan ini membuat uang dipandang sebagai komoditas perdagangan yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Imam Al-Ghazali jauh sebelumnya telah mengingatkan bahwa memperdagangkan uang sama saja dengan memenjarakan fungsi uang itu sendiri. Jika uang banyak diperjualbelikan, maka akan sedikit uang yang benar-benar berfungsi sebagai alat tukar dalam perekonomian riil. Pemikiran ini menjadi dasar penting dalam memahami prinsip kehati-hatian terhadap praktik jual beli mata uang dalam sistem keuangan syariah (Affandi, 2020).

Dalam khazanah literatur fikih klasik, istilah al-sharf umumnya merujuk pada aktivitas pertukaran antar logam mulia moneter, yaitu emas dengan emas atau perak dengan perak. Konsekuensinya, seluruh regulasi dan prinsip fundamental yang mengatur jual beli mulai dari syarat hingga rukunnya secara otomatis berlaku dalam konteks transaksi ini. Namun, yang membedakannya adalah adanya sejumlah ketentuan tambahan yang lebih khusus dan teknis, membentuk sebuah ruang lingkup aplikatif yang lebih spesifik dan tersegmentasi. Dalam praktiknya, para ulama sepakat bahwa transaksi sharf harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*), namun mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu yang dimaksud dengan “tunai” tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i, transaksi dianggap tunai selama kedua belah pihak masih berada dalam satu majelis akad, meskipun penerimaan uang dilakukan sedikit tertunda. Sementara itu, Imam Malik berpandangan bahwa jika terjadi keterlambatan penerimaan, meskipun kedua pihak belum berpisah, maka akad dianggap batal karena telah melanggar prinsip serah terima langsung.

Adapun ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai hukumnya tidak diperbolehkan. Menurut beliau, transaksi uang dengan sistem penangguhan atau pembayaran tidak langsung tidak sah secara syariah karena berpotensi mengandung unsur spekulatif (*maysir*). Prinsip tunai (*taqabudh*) menurut Qaradhawi dapat diukur berdasarkan kebiasaan (*‘urf*) yang berlaku, selama tetap menjamin kepastian berpindahnya kepemilikan uang secara sah dan bebas dari unsur riba. Pendapat ini menjadi sangat relevan dalam konteks keuangan modern yang melibatkan sistem digital dan transaksi lintas negara (Nuramirah & Syamsurijal, 2022).

Berdasarkan prinsip fikih Islam klasik, jual beli mata uang atau *al-sharf* diperbolehkan dengan sejumlah ketentuan ketat yang bertujuan mencegah terjadinya riba dan ketidakadilan. Berdasarkan riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, para ulama fikih menyimpulkan sebuah ketentuan mendasar: apabila mata uang yang ditukarkan merupakan jenis yang sama seperti



emas ditukar dengan emas, atau Dolar AS ditukar dengan Dolar AS maka nilai nominalnya harus setara secara tepat (*mithlan bi mitslin*) dan penyerahannya wajib dilakukan secara kontan (*taqabudh*) pada saat yang bersamaan atau tanpa penundaan. Berdasarkan ketentuan fikih muamalah, apabila mata uang yang dipertukarkan berbeda jenis seperti Rupiah Indonesia dengan Dolar AS transaksi diperbolehkan dengan mengikuti nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat akad berlangsung. Namun, prinsip serah terima secara langsung (*yadan bi yadin*) tetap menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan, dimana kedua pihak harus menyelesaikan penyerahan mata uang masing-masing secara kontan tanpa adanya jeda waktu. Prinsip *taqabudh* ini menjadi kunci untuk menghindari praktik *riba an-nasi'ah*, yaitu riba yang timbul akibat penundaan penyerahan (Zulfa et al., 2025).

Dalam konteks kontemporer, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang merinci hukum dan ketentuan al-sharf. Hukum transaksi pertukaran valuta asing diatur secara rinci dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Fatwa ini menegaskan bahwa pada dasarnya, jual beli mata uang diperbolehkan (mubah) asalkan memenuhi empat ketentuan umum, yakni (DSN-MUI, 2002):

1. Transaksi tidak boleh dilakukan untuk tujuan spekulasi (untung-untungan) semata, melainkan harus didasari oleh kebutuhan transaksi yang riil atau untuk keperluan berjaga-jaga (simpanan).
2. Jika mata uang yang ditransaksikan sejenis (misalnya, Rupiah dengan Rupiah atau Dolar AS dengan Dolar AS), maka nilainya harus sama persis (*par*) dan diserahkan secara tunai (*at-taqabudh*).
3. Apabila mata uangnya berlainan jenis (seperti Rupiah dengan Dolar AS), transaksi harus dilakukan dengan menggunakan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan juga diselesaikan secara tunai.

Fatwa tersebut secara spesifik menjabarkan hukum untuk berbagai jenis transaksi valuta asing yang umum dalam pasar keuangan modern (Arnes, 2021).

a. Transaksi Spot

Yaitu pembelian dan penjualan valas dengan penyerahan pada saat itu juga (*over the counter*) atau paling lambat dalam dua hari, hukumnya adalah boleh (*jawaz*). Kebolehan transaksi dengan waktu penyelesaian dua hari (*T+2*) dalam konteks modern ini diterima karena secara substansif dianggap telah memenuhi prinsip *taqabudh* (serah terima tunai). Para ulama kontemporer memandang jeda dua hari tersebut bukan sebagai bentuk penundaan yang terlarang, melainkan sebagai sebuah keniscayaan teknis dalam mekanisme transaksi keuangan internasional yang kompleks, selama proses tersebut merupakan batas waktu penyelesaian tercepat yang secara realistis dapat dicapai.

b. Transaksi Forward

Nilai ditetapkan hari ini untuk penyerahan di masa datang (mulai dari 2x24 jam hingga satu tahun), pada dasarnya diharamkan. Keharaman ini disebabkan karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya ditunda, sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan potensi ketidakadilan, mengingat harga pada saat penyerahan bisa saja berbeda. Namun, fatwa memberikan pengecualian jika transaksi forward ini dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) yang benar-benar tidak dapat dihindari (*lil hajah*).



c. Transaksi Swap

Merupakan kombinasi antara transaksi spot dan forward atas valas yang sama, dinyatakan haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi atau judi) yang tinggi.

d. Transaksi Opsi

Yaitu sebuah kontrak yang memberikan hak bukan kewajiban kepada salah satu pihak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, berstatus haram menurut hukum syariah. Larangan ini kembali ditegaskan karena adanya unsur maisir yang dominan, di mana keuntungan didapatkan dari fluktuasi harga tanpa adanya aktivitas pertukaran riil yang mendasari transaksi tersebut.

Implementasi Transaksi Sharf di Lembaga Keuangan Syariah

Keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam praktik perdagangan valuta asing (foreign exchange) menuntut kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setiap transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Mayoritas ulama fikih kontemporer berpandangan bahwa mata uang fiat modern (selain emas dan perak) tidak tergolong sebagai *'urud ribawiyyah* (barang ribawi), sehingga ketentuan serah terima secara ketat (*taqabudh*) tidak selalu diberlakukan. Namun, untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip kehati-hatian syariah, transaksi jual beli valuta asing tetap hanya diperbolehkan dalam bentuk transaksi tunai (spot), di mana penyerahan dilakukan dalam batas waktu yang sesingkat mungkin (*yadan bi yadin*) sesuai praktik standar pasar.

Pada prinsipnya, apabila mata uang yang dipertukarkan adalah jenis yang sama misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar maka nilainya harus setara dan proses penyerahannya wajib dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Sementara itu, jika yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda, seperti rupiah dengan dolar atau yen, maka nilai tukarnya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau mengikuti harga pasar yang berlaku. Transaksi tersebut juga harus diselesaikan secara tunai, sebagaimana praktik spot dalam perdagangan internasional. Ketentuan ini menjadi dasar penting agar transaksi valuta asing di lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan kaidah fikih muamalah dan terhindar dari praktik spekulatif yang dilarang dalam Islam (Amalia et al., 2022).

Implementasi akad sharf dalam praktik lembaga keuangan syariah dilakukan melalui transaksi valuta asing yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah menyediakan layanan ini dengan memanfaatkan perbedaan antara kurs jual dan kurs beli untuk menghasilkan keuntungan yang sah, selain menutupi biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan transaksi. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah memperoleh imbalan yang wajar dari selisih nilai tukar yang terjadi, tanpa melanggar kaidah syariah. Akad sharf ini dirancang sedemikian rupa agar setiap transaksi berjalan cepat dan efisien, sehingga kepemilikan mata uang berpindah dengan jelas dan transparan, sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah (Bahruddin & Avita, 2021).

Dalam praktik modern, transaksi sharf di lembaga keuangan syariah diterapkan melalui produk jual beli valuta asing (forex) dengan prinsip tunai (*spot transaction*). Layanan ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, mulai dari keperluan perjalanan ibadah haji dan umrah hingga transaksi internasional. Sebagai contoh, lembaga keuangan



syariah seperti perbankan syariah menyediakan transaksi *sharf* melalui platform digital, di mana penyelesaian transaksi biasanya dilakukan dalam waktu dua hari kerja setelah kontrak dieksekusi. Pendekatan digital ini tidak hanya memudahkan nasabah, tetapi juga memastikan kepemilikan mata uang berpindah secara sah dan transparan, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mengurangi risiko kesalahan atau penundaan yang bisa terjadi dalam transaksi manual (ICDX, 2024).

Dalam praktiknya, transaksi *sharf* modern menggunakan sistem digital untuk memastikan kepemilikan berpindah secara sah dan sesuai prinsip syariah. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan secara real-time, mengurangi risiko penundaan dan memastikan transparansi. Namun, tantangan muncul dalam memastikan bahwa transaksi digital tetap memenuhi syarat *taqabudh* dan tidak mengandung unsur *gharar* atau *maysir* (Muttaqin & Khasanah, 2023). Dalam konteks digital dan internasional, T+2 settlement dianggap tunai melalui prinsip *taqabudh hukmi* karena meskipun penyerahan dana dan efek tidak terjadi secara fisik langsung pada saat transaksi, penyelesaian dilakukan dalam jangka waktu dua hari yang diakui secara hukum sebagai serah terima yang efektif. Hal ini sesuai dengan fatwa dan praktik syariah yang memperbolehkan transaksi spot valas dengan penyelesaian maksimal dua hari sebagai transaksi tunai (*at-taqabudh*), mengingat adanya proses penyelesaian hukum yang tidak bisa dihindari tetapi tetap memastikan kepastian jual beli tanpa unsur spekulasi (DSN-MUI, 2002).

Konteks digital ini semakin relevan karena lembaga keuangan syariah kini memanfaatkan infrastruktur seperti Real-Time Gross Settlement (RTGS) dan instant transfer yang memungkinkan perpindahan dana dalam hitungan detik. Sistem ini memperkecil risiko gagal serah dan semakin mendekati *qabdh haqiqi*. Teknologi yang lebih maju seperti blockchain juga memungkinkan terjadinya *atomic settlement*, yaitu perpindahan dua aset secara simultan yang tidak dapat dibatalkan. Hal ini meningkatkan transparansi dan kepastian transaksi, sehingga mengurangi potensi *gharar*. Temuan Zulkepli et al. (2023) menunjukkan bahwa smart contract berbasis blockchain sangat kompatibel dengan prinsip *taqabudh* karena bersifat final dan real-time (Zulkepli et al., 2023).

Dalam implementasi *sharf* di lembaga keuangan syariah modern, praktik jual beli valuta asing telah beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital sambil tetap berpegang pada prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, transaksi *al-sharf* harus dilakukan secara tunai (*spot*) atau dengan penyelesaian tidak lebih dari dua hari untuk mencegah *riba nasi'ah*. Dalam konteks digital, sebagai contoh lembaga keuangan syariah seperti PT. Didimax Berjangka mengoperasikan platform online yang memfasilitasi pertemuan penjual dan pembeli secara virtual, di mana penyerahan dana dilakukan secara *over-the-counter* (OTC) atau melalui penyelesaian segera yang setara dengan konsep *taqabudh*. Meskipun transaksi tidak lagi melibatkan pertemuan fisik, kepatuhan syariah terjaga karena tidak ada penundaan substantif dalam serah-terima nilai tukar. Selain itu, penggunaan akad *wa'ad* (janji) dalam transaksi forward atau hedging yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 memastikan bahwa aktivitas lindung nilai tidak mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Dengan demikian, integrasi antara prinsip *sharf* klasik dan teknologi digital dalam lembaga keuangan syariah modern menunjukkan kemampuan fikih muamalah dalam merespons dinamika pasar global tanpa mengabaikan esensi hukum Islam (Luthfiah et al., 2024).



Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Sharf Modern

Tantangan utama penerapan sharf modern adalah integrasi prinsip fikih klasik dengan sistem digital. Digitalisasi memang mempermudah transaksi, tetapi berpotensi menimbulkan penundaan kepemilikan dan spekulasi (gharar) (Arfaizar et al., 2023). Tingginya unsur ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maisir) sangat melekat pada transaksi valuta asing berbasis digital. Tingginya unsur ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maisir) yang melekat pada transaksi valuta asing berbasis digital (Nurseha et al., 2024).

Salah satu kendala besar ialah bahwa sistem teknis dan platform perdagangan valuta asing masih banyak yang tidak mendukung secara penuh prinsip-syariah, terutama terkait dengan mekanisme penyelesaian (settlement) secara real time. Praktik konvensional seperti transaksi forward atau swap mendominasi karena likuiditasnya tinggi dan mudah diakses, namun hal tersebut seringkali bertentangan dengan prinsip al-sharf yang mewajibkan taqabudh (penyerahan tunai segera) dan melarang transaksi spekulatif atau dengan penundaan yang tidak wajar (Simahatie et al., 2022).

Di tingkat regulasi, tantangan signifikan muncul dari fragmentasi aturan dan pengawasan yang belum cukup kuat atau belum tersinkronisasi. Banyak institusi keuangan syariah menghadapi kerangka hukum yang belum sepenuhnya mencakup transaksi *al-sharf* dan hedging syariah secara komprehensif, dan pengawasan terhadap transaksi yang berpotensi mengandung gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi) atau riba masih terbatas. Sebuah kajian menyebut bahwa pasar *over-the-counter* (OTC) derivatif di Indonesia relatif kecil dan kurang berkembang karena ulama dan regulator masih membatasi penggunaannya, sehingga melemahkan daya saing instrumen keuangan syariah (R. A. Setiawan, 2022).

Tantangan mendasar lainnya adalah dua aspek yang saling terkait yakni keterbatasan instrumen hedging yang benar-benar sesuai syariah dan rendahnya literasi keuangan syariah. Dikalangan pelaku banyak trader atau pengguna jasa keuangan belum mampu membedakan antara transaksi spot yang halal dan transaksi forward atau derivatif yang dilarang atau bermasalah dari sudut syariah. Sebagai penelitian literatur menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan customer dalam memahami kurs, mekanisme pertukaran, dan tujuan transaksi menyebabkan adanya unsur gharar atau spekulasi (Simahatie et al., 2022).

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan sharf modern adalah memperkuat peran regulasi dan infrastruktur pasar keuangan syariah. Regulasi yang baik harus mampu menjembatani kebutuhan pasar global dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tercipta sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan semacam ini perlu dirancang tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga agar mampu bersaing dalam dinamika pasar internasional yang sangat cepat berubah. Seperti menyelenggarakan program literasi nasional tentang transaksi valuta asing syariah, membuat pedoman edukasi yang jelas, serta menerbitkan regulasi edukatif dan panduan teknis agar masyarakat memahami perbedaan antara spot, forward, dan instrumen lainnya.

Selain itu, penguatan infrastruktur pasar keuangan syariah juga menjadi prasyarat penting untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan sharf. Infrastruktur ini mencakup pengembangan platform digital transaksi syariah yang aman dan transparan, serta mekanisme



lindung nilai berbasis syariah untuk meminimalisir risiko fluktuasi nilai tukar tanpa melanggar prinsip taqabudh. Upaya tersebut tidak hanya akan memperkuat stabilitas sistem keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan partisipasi pelaku pasar dalam ekosistem ekonomi syariah modern (A. Setiawan et al., 2024).

Dalam lembaga keuangan syariah sendiri harus mengintegrasikan edukasi literasi keuangan syariah ke dalam platform digital mereka (aplikasi mobile atau internet banking), misalnya dengan menyediakan modul simulasi transaksi sharf, video penjelasan, dan notifikasi edukatif saat nasabah melakukan pertukaran valas. Selain itu diperlukan juga peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah. DPS harus mengambil peran aktif sebagai duta literasi syariah. Sebagai lembaga independen yang bertugas menjamin kepatuhan syariah, DPS dapat memfasilitasi pelatihan internal, memberikan penjelasan sederhana bagi nasabah, serta merumuskan fatwa atau pedoman edukatif terkait transaksi valuta asing digital.

Dampak Sharf terhadap Stabilitas Keuangan Syariah

Transaksi sharf berperan penting dalam menjaga likuiditas dan stabilitas nilai tukar di lembaga keuangan syariah. Bank yang menerapkan prinsip taqabudh dan pengawasan digital memiliki risiko fluktuasi lebih rendah dibandingkan yang belum menerapkan sistem ini. Digitalisasi juga memungkinkan transaksi lintas negara lebih cepat dan aman, sehingga memperkuat daya saing bank syariah di pasar global (Rivantika, 2018).

Selain itu, digitalisasi transaksi sharf membantu menjaga stabilitas likuiditas dan nilai tukar di lembaga keuangan syariah. Dengan sistem yang efisien, bank dapat memantau dan mengelola risiko secara lebih efektif, serta memberikan layanan yang lebih cepat dan aman kepada nasabah. Penerapan kebijakan sharf yang terintegrasi dengan teknologi digital juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi, sehingga meminimalkan potensi terjadinya praktik spekulatif yang dilarang dalam prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Andik Setiawan dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan sharf berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung perdagangan internasional berbasis syariah, sekaligus mengurangi ketidakpastian (gharar) dalam aktivitas pasar keuangan. Dengan demikian, sharf bukan hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk memperkuat stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah yang lebih adaptif dan berkelanjutan (A. Setiawan et al., 2024).

Kepatuhan syariah berperan dalam pengembangan produk valuta asing yang inovatif dan berkelanjutan, karena produk yang sesuai syariah lebih diterima oleh pasar yang mengutamakan prinsip etika dan keadilan. Lembaga keuangan yang patuh syariah juga menerapkan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), memperkuat pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan menjalankan audit syariah secara rutin. Semua ini tidak hanya menghindarkan dari risiko hukum dan etika, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam persaingan pasar keuangan modern, sehingga meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap produk valuta asing syariah yang ditawarkan (Syarvina & Anggraini, 2024).

Kesimpulan

Transaksi sharf dalam sistem keuangan syariah modern harus berlandaskan prinsip fikih klasik yang menekankan pada serah terima tunai (taqabudh) dan keadilan nilai tukar, guna



menghindari riba, gharar, dan maisir. Fatwa DSN-MUI memperjelas bahwa transaksi spot valas diperbolehkan dengan penyelesaian maksimal dua hari kerja, sementara transaksi forward, swap, dan option dilarang kecuali dalam kondisi hedging yang sah. Implementasi teknologi digital dalam lembaga keuangan syariah memfasilitasi efisiensi dan transparansi transaksi, dengan sistem yang dirancang untuk menjaga kepatuhan syariah sekaligus memenuhi kebutuhan pasar global tanpa melanggar hukum Islam.

Namun, tantangan utama dalam penerapan sharf modern adalah integrasi antara prinsip fikih dengan sistem digital yang rentan terhadap penundaan serah terima dan spekulasi. Regulasi yang adaptif dan penguatan infrastruktur pasar keuangan syariah menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini, termasuk peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku pasar. Dengan demikian, transaksi sharf tidak hanya mendukung stabilitas likuiditas dan nilai tukar, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengembangan produk valuta asing yang beretika dan berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan serta reputasi lembaga keuangan syariah di pasar internasional.

SARAN

Untuk penelitian berikutnya, disarankan dilakukan studi lapangan agar bisa melihat langsung bagaimana taqabudh hukmi dijalankan di platform fintech syariah, misalnya apakah sistem fund locking, konfirmasi transaksi, dan proses settlement-nya benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan akad sharf. Selain itu, penelitian selanjutnya juga perlu memberikan rekomendasi yang lebih jelas untuk Bank Indonesia dan OJK, terutama mengenai perlunya standar khusus untuk akad sharf digital dan pedoman teknis yang bisa dipakai bersama oleh semua platform agar penerapannya tidak berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D. (2020). Analisis Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al- Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 55–72.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Affandi, F. (2020). FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah (EKSYA)*, 1(1), 1–9.
- Al-Fijawi, M. F. A. (2020). Modern Application of Bai` al-Sarf (Currency Exchange) From Maqasid Al-Shari`ah Perspective: A Scoping Review. *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 17(2), 191–297. <https://doi.org/10.31436/jia.v17i2.974>
- Alimatul Farida. (2021). Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002. *Malia (Terakreditasi)*, 12(2), 137–150. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659>
- Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2036–2042. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4351>
- Arfaizar, J., Ayu, N., & Riyanto, F. (2023). Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah.



- WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 163–191.
- Arnes, O. V. (2021). ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 25–33.
- Bahrudin, I., & Avita, R. (2021). Analisis Implementasi Akad Sharf Di Bank Syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 1–10. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/320%0Ahttps://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/download/320/262>
- DSN-MUI. (2002). Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf). *Majelis Ulama Indonesia*, 4.
- Fathorrozi, A., & Hamzah, M. (2024). Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 8(1), 84–101. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>
- Ghozali, M., & Anas, M. (2024). Analisa Akad As-Sharf Dalam Tukar Menukar (Dinar Dirham) Dalam Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 34–50. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3289>
- Hernawaty, Chrisna, H., & Noviani. (2020). Transaksi Valas dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(1), 1–10. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/951>
- Ibrahim, Y. (2021). Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 173–191. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.213>
- ICDX. (2024). Apa itu Sharf dan Contohnya dalam Perbankan Syariah? *ICDX Group*.
- Luthfiah, S. E., Al-Hakim, S., & Susilawati, C. (2024). Sharia Economic Law Analysis of Foreign Currency Buying and Selling In Forex Trading Transaction at PT. Didimax Berjangka. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(1), 39–51. <https://doi.org/10.32939/acm.v3i1.3585>
- Muslimin, J., Da'wat, M., Afdhal, M. H., Nugroho, R. D., Rambe, S. R., Masruroh, S. U., & Matin, U. A. (2022). Analysis of Foreign Exchange Transactions (Al-Sharf) Variety in Review of Islamic Law in Indonesia. *ICIIS and ICESTIIS*. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316345>
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972>
- Nuramirah, & Syamsurijal. (2022). Konsep Hukum Islam Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 24–36. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i1.3>
- Nurseha, M. A., Salamah, M., Munib, N. I., & Setiowati, Y. (2024). Forex Online Trading (FOT) Transaction Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur*, 3(1), 147–168. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/maen>
- Rivantika, L. (2018). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Stabilitas Bank Syariah di Indonesia* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Setiawan, A., Rizal, I. L., Sururi, A., & Mashudi, M. (2024). Analisis Dampak Faktor Ekonomi



- terhadap Kebijakan Sharf dalam Perspektif Syariah. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(12).
- Setiawan, R. A. (2022). Issues in Islamic Derivatives and Proposals for Reforms in the OTC Market in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(5), 0–16. <https://doi.org/10.3390/jrfm15050222>
- Simahatie, M., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Problems of Al-Sharf Implementation in Sharia Banking (Study Literature). *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 2(2), 259–262. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i2.218>
- Syarvina, W., & Anggraini, W. (2024). Compliance Risk Of Islamic Bank. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 57–64. <https://doi.org/10.37676/jemba.v1i1.463>
- Zulfa, I. M., Arafat, M. Y., Febriani, S. H., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). Valuta Asing Syariah. *Gunung Djati Conference Series, Volume 56 (2025) Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Islam Tahun 2025*, 56, 1015–1020.
- Zulkepli, M. I. S., Mohamad, M. T., & Azzuhri, S. R. (2023). *LEVERAGING BLOCKCHAIN-BASED SMART CONTRACT IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS : ISSUE AND RELEVANT SOLUTION*. 6(1), 18–28.